



P U T U S A N

Nomor:134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para pihak antara :

HANIS TIRTADAJA, beralamat di Jalan Kelapa Puyuh II Blok KE No.17, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Jhonly O. K Pasaribu, SH**, dkk Advokat-Advokat pada Kantor Hukum **DJEM & Rekan**, Jalan Setiakawan Raya No.20 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:956/PMH-DJEM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

1. **MEILISA NURMAWAN** beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan E-8 No.16 Rt.016 Rw.08 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **HJ. RATU DHENOK HERAWATY** beralamat di Jalan Sunter Indah Raya SB I No.9 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Perkara No.134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 20 April 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasar atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.756/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim, tanggal 18 September 2008, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, (P-1) dalam amar putusannya :

MENGADILI

Menghukum Terdakwa I Meilisa Nurmawan dan Terdakwa II Hj. Ratu Dhenok Herawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Pencemaran Nama Baik";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang memperoleh kekuattan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa : VCD acara Kassel yang disiarkan oleh Televisi Pendidikan Indonesia hari Senin, tanggal 16 April 2007 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa akibat pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil;

Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah menyerang kehormatan Penggugat sebagai seorang pengusaha yang dapat menimbulkan pemikiran negative di kalangan pengusaha dan dapat dikategorikan pembunuhan karakter;

Bahwa akibat pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, nama baik Penggugat menjadi tercemar yang berdampak hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan bisnis Penggugat;

Bahwa akibat pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, berdampak pada bisnis Penggugat yaitu dengan tidak dilanjutkan atau di stop nya order-order dari rekan-rekan bisnisnya, sehingga Penggugat kehilangan keuntungan atau lost order yang terjadi pada bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah); (P- 2)

Bahwa Penggugat terpaksa menutup perusahaan bulan Juni 2007 dan telah mem-PHK seluruh karyawan, sehingga menderita kerugian sebesar Rp.5.508.032.003,- (lima milyar lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah); (P- 3)

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka keduanya haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Penggugat menuntut ganti kerugian materiil secara keseluruhan secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.275.235.188.964,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa selain menderita kerugian materiil, Penggugat sebagai pengusaha juga menderita kerugian immateriil berupa rasa malu, hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan bisnis dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai secara materi, maka patut dan wajar Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar Penggugat mendapat kepastian atas haknya, maka patut dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan :

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah tinggal Tergugat I, beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E 8/16 Rt.016 Rw.008 Kel.Sunter Agung, Jakarta Utara.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan Kantor PT.Metindo Perkasa milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Gunung Sahari No.92 Rt.014 Rw.008 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kamayoran, Jakarta Pusat.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan Kantor milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sahari No.104 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kamayoran, Jakarta Pusat.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Gedung Graha Hana milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Askes UI, Palsi Gunung, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Pabrik Mitra Jumindo milik Tergugat I yang beralamat di Jalan H. Itjang No.63, Desa Palsi Gunung, Cimanggis, Bogor.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Tergugat I yang terletak di Jalan R. Didi Sukardi No.159, Sukabumi.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Gedung Graha Selaras milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No.79, Jakarta Selatan.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sahid Office Butik Ruko G & H milik Tergugat I (Belakang Hotel Sahid), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap PT. Hans Platindo, Perusahaan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz No.70, Cicadas, Gunung Putri, Bogor.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap PT. Elang Kurnia Sakti, Perusahaan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Agung Timur II Blok O-1 No.58- 59, Kelurahan Sunter, Jakarta Utara.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah tinggal Tergugat II, beralamat di Jalan Sunter Raya SB 1 No.9 Kel.Sunter Jaya, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara.

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan fakta-fakta dan bukti yang otentik, maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian yang kami ungkapkan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diletakan terhadap :

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah tinggal Tergugat I, beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E 8/16 Rt.016 Rw.008 Kel.Sunter Agung, Jakarta Utara.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan Kantor PT.Metindo Perkasa milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Gunung Sahari No.92 Rt.014 Rw.008 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kamayoran, Jakarta Pusat.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan Kantor milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sahari No.104 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kamayoran, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Gedung Graha Hana milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Askes UI, Palsi Gunung, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Pabrik Mitra Jumindo milik Tergugat I yang beralamat di Jalan H. Itjang No.63, Desa Palsi Gunung, Cimanggis, Bogor.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Tergugat I yang terletak di Jalan R. Didi Sukardi No.159, Sukabumi.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Gedung Graha Selaras milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No.79, Jakarta Selatan.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sahid Office Butik Ruko G & H milik Tergugat I (Belakang Hotel Sahid), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap PT. Hans Platindo, Perusahaan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz No.70, Cicadas, Gunung Putri, Bogor.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap PT. Elang Kurnia Sakti, Perusahaan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Agung Timur II Blok O-1 No.58- 59, Kelurahan Sunter, Jakarta Utara.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah tinggal Tergugat II, beralamat di Jalan Sunter Raya SB 1 No.9 Kel.Sunter Jaya, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara.

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.275.235.188.964,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian immateriil sebesar

Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil- adilnya,
ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama menghadap ke Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat Jhonly O.K. Pasaribu, SH, dkk, sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya Djufri Taufik, SH,MH, dkk dari Law Firm DT & Partners berkantor di Jl.Bukit Duri Tanjakan No.160 Tebet, Jakarta Selatan 12840, berdasarkan surat kuasa khusus No.019/A/SKK/DT&P/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 sedangkan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Edison Simanjuntak, SH dkk, dari Law Office EDISON & ASSOCIATES, berkantor di Jl.Sawahlunto No.21 A, Jakarta 12970, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, kedua belah pihak telah menghadap Majelis Hakim, dan oleh Majelis Hakim diusahakan perdamaian baik melalui acara mediasi dihadapan Hakim Mediator AJIDINOR, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk oleh Majelis Hakim perkara ini sebagai Hakim Mediator, maupun dipersidangan akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan Jawabannya masing- masing sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LABEL)

**POSITA GUGATAN SALING BERTENTANGAN DAN TIDAK MENDUKUNG
PETITUM GUGATAN (OBSCUR LABEL)**

Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 6, pada intinya Penggugat menyatakan bahwa pada bulan Juni 2007 Penggugat terpaksa menutup perusahaan dan mem-PHK-kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh karyawan sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.5.508.032.003,- (lima milyar lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah); selengkapnya bunyi posita pada halaman 2 angka 6 tersebut adalah sebagai berikut :

”Bahwa Penggugat terpaksa menutup perusahaan bulan Juni 2007 dan telah mem-PHK seluruh karyawan, sehingga menderita kerugian sebesar Rp.5.508.032.003,- (lima milyar lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah);”

Bahwa sementara itu dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 5, pada intinya Penggugat menyatakan bahwa akibat pencemaran nama baik Penggugat, bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah); Se lengkapnya bunyi positapada halaman 2 angka 5 tersebut adalah sebagai berikut :

”Bahwa akibat pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, berdampak pada bisnis Penggugat yaitu dengan tidak dilanjutkan atau di stop nya order- order dari rekan- rekan bisnisnya, sehingga Penggugat kehilangan keuntungan atau lost order yang terjadi pada bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);”

Bahwa berdasarkan posita- posita gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas terbukti posita gugatan pada halaman 2 angka 5 tersebut telah tidak didukung dan bertentangan dengan posita gugatan pada halaman 2 angka 6. Karena Penggugat tidak mungkin lagi mendapatkan order pesanan (sejumlah Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) setelah bulan Juni 2007, karena Penggugat sendiri telah menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya pada bulan Juni 2007. Bagaimana mungkin perusahaan mendapatkan order apabila perusahaan ditutup dan tidak beroperasi lagi.

Bahwa jelas terlihat gugatan Penggugat telah berlebihan, tidak berdasarkan hukum bahkan Penggugat telah mengungkapkan fakta yang tidak benar dan beritikad tidak baik dengan memutas balikan fakta.

Bahwa begitu pula sebaliknya posita gugatan pada halaman 2 angka 6 tidak didukung dan bertentangan dengan posita gugatan pada halaman 2 angka 5. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 2 angka 6, diketahui secara tidak langsung bahwa kerugian telah terjadi jauh sebelum bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2007, karena di bulan Juni 2007 Penggugat telah menutup perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya.

Berdasarkan posita gugatan pada halaman 2 angka 6 diketahui pula bahwa kerugian telah terjadi jauh sebelum bulan Juni 2007 dimana Penggugat menutup perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya, bahkan juga berdasarkan posita gugatan pada halaman 2 angka 6 diketahui pula bahwa kerugian telah terjadi jauh sebelum tanggal 16 April 2007, tanggal dimana ditayangkannya acara Kassel yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TPI), yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.756/pid.B/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008.

Bahwa sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi kiranya Penggugat menutup perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya hanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saja berselang terhitung sejak tanggal 16 April 2007 (ditayangkannya acara Kassel yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TPI) yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan bulan Juni 2007 (Penggugat menutup dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya).

Sebab menurut ketentuan peraturan perundangan yakni Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13/2003) Pasal 164 ayat 1 dan 2, perusahaan hanya dapat menutup usahanya apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dan kerugian mana harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Berikut selengkapnya bunyi Pasal 164 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Pasal 164 ayat (1) UU No.13/2003 :

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);"

Pasal 164 ayat (2) UU No.13/2003 :

"Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik"

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena posita halaman 2 angka 5 tersebut telah tidak didukung dan bertentangan dengan posita gugatan pada halaman 2 angka 6, begitu juga sebaliknya, maka posita- posita tersebut dengan demikian telah bertentangan dengan Petitum Gugatan.

Bahwa sesuai hukum acara perdata Indonesia, karena posita gugatan yang satu tidak mendukung posita yang lain dan posita yang satu saling bertentangan dengan posita yang lain dan pada akhirnya bertentangan pula dengan petitum gugatan ini, maka jelas gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, No.67 K/Sip/1975, sebagai berikut :

"bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil- dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.”

Bahwa ketentuan tersebut diatas juga didukung oleh doktrin pakar hukum Prof.Dr. Soedikno Martokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 55 yang menyatakan bahwa :

”bagaimana dengan apa yang dinamakkan ”obscur libel”? Arti obscur libel itu sendiri adalah ”tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan- pernyataan yang bertentangan satu sama, lain (Stein 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan;”

Bahwa ketidakcermatnya Penggugat dalam menyusun gugatan a quo, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.565 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

”Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatan a quo kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Bahwa dalil- dalil yang diuraikan Tergugat I dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam gugatannya, bagian posita halaman 2 angka 7, yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka keduanya haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;”

Bahwa perbuatan melawan hukum telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;”

Bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen V Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, SH dalam bukunya yang berjudul “Pokok- pokok Hukum Perikatan”, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut :

adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesucilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;

adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;

adanya kerugian pada diri penggugat; dan

adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.

Unsur- unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas. Dalam gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara kesalahan Tergugat I dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat bukan karena perbuatan pencemaran nama baik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:756/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 6, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp.5.508.032.003,- (lima milyar lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah) karena ditutupnya perusahaan Penggugat dan di PHK-nya seluruh karyawan. selengkapnya berikut bunyi posita pada halaman 2 angka 6 :

”Bahwa Penggugat terpaksa menutup perusahaan bulan Juni 2007 dan telah mem-PHK seluruh karyawan, sehingga menderita kerugian sebesar Rp.5.508.032.003,- (lima milyar lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah);”

Bahwa posita tersebut telah bertentangan dan tidak mendukung posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 5, pada intinya Penggugat menyatakan bahwa akibat pencemaran nama baik Penggugat, bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009 Penggugat telah kehilangan keuntungan dan lost order yang dengan jumlah kerugian sebesar Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Selengkapnya berikut bunyi posita pada halaman 2 angka 5 :

”Bahwa akibat pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, berdampak pada bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu dengan tidak dilanjutkan atau di stop nya order- order dari rekan- rekan bisnisnya, sehingga Penggugat kehilangan keuntungan atau lost order yang terjadi pada bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);”

Bahwa berdasarkan posita- posita gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas Penggugat tidak mungkin lagi mendapatkan order pesanan (sejumlah Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) setelah bulan Juni 2007, karena Penggugat sendiri telah menutup perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya pada bulan Juni 2007. Bagaimana mungkin perusahaan mendapatkan order apabila perusahaan ditutup dan tidak beroperasi lagi.

Bahwa begitu pula sebaliknya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 2 angka 6, diketahui secara tidak langsung bahwa kerugian telah terjadi jauh sebelum bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2007, karena di bulan Juni 2007 Penggugat telah menutup perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya.

Berdasarkan posita gugatan pada halaman 2 angka 6 diketahui pula bahwa kerugian telah terjadi jauh sebelum bulan Juni 2007 dimana Penggugat menutup perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya, bahkan juga berdasarkan posita gugatan pada halaman 2 angka 6 diketahui pula bahwa kerugian telah terjadi jauh sebelum tanggal 16 April 2007, tanggal dimana ditayangkannya acara Kassel yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TPI), yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.756/pid.B/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008.

Karena sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi kiranya Penggugat menutup perusahaan dan mem-PHK-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan seluruh karyawannya hanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saja berselang terhitung sejak tanggal 16 April 2007 (ditayangkannya acara Kassel yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TPI) yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan bulan Juni 2007 (Penggugat menutup dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya).

Sebab menurut ketentuan peraturan perundangan yakni Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No.13/2003) Pasal 164 ayat 1 dan 2, perusahaan hanya dapat menutup usahanya apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dan kerugian mana harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Berikut selengkapnya bunyi Pasal 164 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Pasal 164 ayat (1) UU No.13/2003 :

”Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);”

Pasal 164 ayat (2) UU No.13/2003 :

”Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terbukti bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat bukan dikarenakan oleh perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Bahkan jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah berlebih-lebihan, tidak berdasarkan hukum bahkan Penggugat telah mengungkapkan fakta yang tidak benar dan beritikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memutar balikan fakta. Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum.

Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui, bahwa perusahaan yang didalilkan oleh Penggugat telah mengalami kerugian materiil adalah perusahaan yang juga dimiliki oleh Tergugat I. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No.8 tanggal 25 Juli 2000 dan telah didaftarkan di Departemen Kehakiman dan HAM No.C2- 4758 HT.01.10 tahun 2001 tanggal 17 April 2001, diketahui bahwa perusahaan PT. Sarana Prima Cipta Semangat (PT.SPCS) merupakan perseroan yang didirikan oleh Tergugat I dan Penggugat, dengan kepemilikan saham 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Tergugat I dan 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Penggugat. Dan jabatan terakhir Tergugat I adalah Komisaris dan Penggugat adalah Direktur.

Bahwa PT.SPCS adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan komponen sparepart sepeda motor. Lokasi PT.SPCS sendiri ada 2 (dua) tempat yakni kantor utamanya di Gunung Sahari dan lokasi pabriknya ada di Sukabumi dan Cikarang, dan memiliki karyawan kurang lebih 300 orang. Karenanya dengan demikian PT.SPCS bukan merupakan perusahaan kecil.

Bahwa tidak masuk di akal dan tidak mungkin kiranya apabila Tergugat I melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang sampai mengakibatkan kerugian materiil bagi PT.SPCS bahkan sampai menutup usaha PT.SPCS, karena Tergugat I adalah pendiri sekaligus pemegang saham sebesar 50% dan Komisaris pada PT.SPCS.

Bahwa sesungguhnya kerugian memang telah dialami oleh perusahaan, namun kerugian tersebut jauh terjadi sebelum adanya penayangan acara Kassel yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TPI) pada hari Senin, tanggal 16 April 2007, yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa kerugian perusahaan sudah terjadi sejak adanya permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sejak tahun 2006, dimana pada tanggal 29 Desember 2006 Penggugat telah melakukan tindak pidana "Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik" sebagaimana Pasal 266 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MARI No.1522 K/Pid/2009 tertanggal 02 Pebruari 2010;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat telah mengundang Tergugat I selaku pemegang saham untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) setelah sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2006, Penggugat telah mengundang Tergugat I untuk mengadakan RUPS LB pertama. Pada RUPS LB yang pertama Tergugat I telah tidak hadir karena pada saat yang bersamaan Tergugat I sedang menghadiri undangan rapat dari PT. Yamaha Motor, untuk itu Tergugat I meminta agar RUPS LB diundur, Namun Penggugat tetap melaksanakan RUPS LB pertama dan tidak menghiraukan permintaan Tergugat I.

Karena ketidakhadiran Tergugat I, maka RUPS LB pertama tidak memenuhi kuorum dan dibatalkan, selanjutnya Penggugat mengundang kembali Tergugat I untuk mengadakan RUPS LB II (kedua) pada tanggal 29 Desember 2006. Namun karena Tergugat I telah merencanakan berlibur ke Luar Negeri dan baru kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Januari 2007, maka Tergugat I melalui suratnya No.21/SPCS/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 meminta pelaksanaan RUPS LB diundur sampai dengan tanggal 8 Januari 2007. Namun Penggugat tidak mengindahkannya dan pada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat tetap melaksanakan RUPS LB II. Dan hasil RUPS LB II yang dibuat sendiri oleh Penggugat dibawa ke hadapan Notaris Drs. Agus S. Suryadi, SH,MH,Msi,MKn, untuk dituangkan dalam Akta Notaris No.10 tanggal 29 Desember 2006.

Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta No.10 adalah keterangan yang tidak benar, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 (b) Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan untuk sahnya RUPS tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris, harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dengan suara bulat. Padahal mana senyatanya Tergugat I telah tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.

Karenanya kemudian Tergugat I melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut kepada pihak kepolisian dan kemudian diproses sampai dengan Putusan MARI No.1522K/Pid/2009 tertanggal 02 Pebruai 2010 yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menempatkan Keterangan palsu Ke Dalam Akta Autentik" sebagaimana Pasal 266 (1) KUHP, berikut selengkapnya bunyi amar putusan MARI tersebut :

"MENGADILI"

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:142/Pid/2009/PT.DKI.JKT tanggal 25 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa Hanis Tirtadjaja bin Dharmadi yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik;" Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

.....;

Bahwa perlu kami sampaikan adanya keanehan dalam pengajuan gugatan ini oleh Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nampak bahwa Penggugat begitu memaksakan gugatannya, jelas tidak terbukti dan mengada-ada kiranya Penggugat mendalilkan bahwa perusahaan Penggugat telah menderita kerugian materiil dengan akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mencemarkan nama baik Penggugat. Karena disamping kerugian perusahaan memang telah dialami jauh sebelum adanya perbuatan mencemarkan nama baik Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.756/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008, dan sesuatu yang tidak masuk akal kiranya bila dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan yang didirikan sendiri oleh Tergugat I;

Bahkan yang lebih aneh lagi, bagaimana Penggugat prinsipil (Hanis Tirtadjaja bin Dharmadi) bisa mengajukan gugatan ini, padahal sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat saat ini tengah dicari keberadaannya (buron) oleh pihak Kejaksaan mengingat adanya Putusan MARI No.1522 K/pid/2009 tertanggal 02 Pebruari 2010 yang menghukum Penggugat untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Karena dalam putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:142/Pid/2008/PT.DKI tanggal 25 Mei 2009, Pengadilan Tinggi telah membebaskan dan mengeluarkan Penggugat dari tahanan setelah sebelumnya Penggugat diputus secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik" sebagaimana Pasal 266 (1) KUHP oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:3647/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 23 Maret 2008.

Bahwa dengan demikian jelas terbukti Gugatan Penggugat mengada-ada, tidak berdasar hukum dan Penggugat telah beritikad tidak baik dengan mengajukan gugatan ini, sementara status Penggugat sendiri dalam keadaan buron yang harus menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat yang tidak beritikad baik.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka 9, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian immateriil berupa rasa malu, hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan bisnis sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), berikut selengkapnyanya bunyi posita gugatannya pada halaman 3 angka 9 :

"Bahwa selain menderita kerugian materiil, Penggugat sebagai pengusaha juga menderita kerugian immateriil berupa rasa malu, hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai secara materi, maka patut dan wajar Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);”

Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat I sebelumnya pada angka 18 sampai dengan angka 21 tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian materiil yang didalilkan Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan pencemaran nama baik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II. Karenanya untuk kerugian immateriil Penggugat, tidak dapat dimintakan dan bersifat mengada-ada;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa unsur kerugian tersebut merupakan sebab akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat (materiil dan immateriil) bukan karena perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dengan demikian gugatan a quo yang tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan gugatan ini tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan Penggugat dalam gugatannya, bagian petitum, halaman 5 angka 3 yang memohon agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

TENTANG TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya bagian posita halaman 3 angka 8, yang pada intinya mendalilkan Penggugat telah menderita total kerugian materiil sebesar Rp.275.235.188.964,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I. Selengkapnya berikut bunyi bagian posita halaman 3 angka 8 :

“Bahwa Penggugat menuntut ganti kerugian materiil secara keseluruhan secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.275.235.188.964,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);”

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka 9, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian immateriil berupa rasa malu, hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan bisnis sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), berikut selengkapnya bunyi posita gugatannya pada halaman 3 angka 9 :

”Bahwa selain menderita kerugian materiil, Penggugat sebagai pengusaha juga menderita kerugian immateriil berupa rasa malu, hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan bisnis dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai secara materi, maka patut dan wajar Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);”

Bahwa tidak benar, sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut diatas. Kerugian materiil sebagaimana telah kami sampaikan penjelasan kami pada angka 18 sampai dengan angka 21 tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian materiil yang didalilkan Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan pencemaran nama baik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II. Padahal menurut hukum, untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti rugi, kerugian tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dituntut. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi materiil. Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan karena itu harus ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat mengenai kerugian immateriil juga sangat tidak berdasar karena selain kerugian materiil bukan merupakan sebab akibat dari perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya kerugian immateriil tidak dapat dimintakan oleh Penggugat. Namun juga karena kerugian immateriil tersebut tidak didukung dengan perincian yang lengkap serta tidak disertai dengan penjelasan mengenai kerugian immateriil yang kongkrit yang dialami oleh Penggugat. Hal tersebut karena kerugian immateriil sangat berkaitan erat dengan nama baik dan reputasi seseorang atau institusi dalam masyarakat sehingga jika timbul suatu kerugian immateriil berarti yang dirusak adalah nama baik dan reputasi seseorang atau institusi dalam masyarakat.

Dalam perkara perdata a quo, Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan rinci bentuk kerugian immateriil yang dialami Penggugat, yakni untuk kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan bisnis serta merasa dipermalukan, sebagaimana didalilkan Penggugat, seharusnya Penggugat merinci dan menjelaskan secara kongkrit kehilangan kepercayaan bisnis seperti apa dan dari siapa, serta dipermalukan oleh teman dan kolega bisnis yang mana dan dipermalukan seperti apa;

Bahwa dengan demikian tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut jelas tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan Tergugat I. Di samping itu, Penggugat pun telah asal-asalan dan tidak konsisten serta tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan materiil dan immateriil Penggugat dalam gugatannya, bagian petitum, halaman 5 angka 4 dan 3 ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi :

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti- bukti maka harus ditolak"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 No.19 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi :

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 No.550 K/Sip/1979, yang diantaranya berbunyi :

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian- kerugian yang diminta tidak diadakan perincian;"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi :

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;"

TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat dalam Gugatannya, bagian posita halaman 3 angka 10, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah tinggal Tergugat I, beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E 8/16 Rt.016 Rw.008 Kel.Sunter Agung, Jakarta Utara.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan Kantor PT.Metindo Perkasa milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Gunung Sahari No.92 Rt.014 Rw.008 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kamayoran, Jakarta Pusat.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan Kantor milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sahari No.104 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kamayoran, Jakarta Pusat.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Gedung Graha Hana milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Askes UI, Palsi Gunung, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Pabrik Mitra Jumindo milik Tergugat I yang beralamat di Jalan H. Itjang No.63, Desa Palsi Gunung, Cimanggis, Bogor.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Tergugat I yang terletak di Jalan R. Didi Sukardi No.159, Sukabumi.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Gedung Graha Selaras milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No.79, Jakarta Selatan.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sahid Office Butik Ruko G & H milik Tergugat I (Belakang Hotel Sahid), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap PT. Hans Platindo, Perusahaan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz No.70, Cicadas, Gunung Putri, Bogor.

Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap PT. Elang Kurnia Sakti, Perusahaan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Agung Timur II Blok O-1 No.58- 59,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sunter, Jakarta Utara.

Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah tinggal Tergugat II, beralamat di Jalan Sunter Raya SB 1 No.9 Kel.Sunter Jaya, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara.

Bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Penggugat adalah permohonan sita jaminan yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum sita;

Bahwa untuk mengajukan permohonan sita harus diperhatikan apakah dalam perkara perdata a quo telah terjadi kondisi-kondisi yang disyaratkan dalam Pasal 227 HIR, yaitu sebagai berikut :

ada persangkaan yang beralasan;

Tergugat I akan menggelapkan barang-barangnya;

dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;

sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut diatas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I dalam gugatan a quo;

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara spesifik barang yang dimohon untuk diletakan sita jaminan. padahal permohonan sita jaminan harus diajukan secara spesifik terhadap barang teertentu. Penentuan barang ini dapat dilihat dari Pasal 197 ayat (8) HIR, yang mengatur sebagai berikut :

"Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat yang berharga, uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada di tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu;"

Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No.05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (conservatoir beslaag). Dimana dalam Butir 1 (a) SEMA RI No.05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan : "agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg)". Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslaag", Cet.II Penerbit Pustaka, Bandung:1990, pada halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut :

"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus hati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakan atas harta Tergugat I, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat Penggugat.

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan.

Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

ada persangkaan yang beralasan;

Tergugat I akan menggelapkan barang-barangnya;

dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;

sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan conservatoir beslaag) oleh hakim."

Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga harus berhati-hati dalam menanggapi permohonan sita jaminan Penggugat sebagaimana diatur dalam SEMA No.05 tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sita Jaminan (conservatoir beslaag) dimana jajaran kehakiman diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sangat berhati-hati dalam menetapkan sita jaminan agar tidak mengabaikan syarat-syarat penetapan sita jaminan yang diatur dalam Pasal 227 HIR;

Bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan Penggugat tersebut diatas telah bertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) HIR yang berbunyi :

"Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu."

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR tersebut, jelas permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) Penggugat atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang belum dirinci secara jelas dan tegas adalah tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, jelas permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) Penggugat atas harta benda Tergugat I baik bergerak maupun tidak bergerak adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini menolak permohonan sita jaminan Penggugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara diatas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terhormat dalam perkara perdata ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

JAWABAN TERGUGAT II

Bahwa klien kami/Tergugat II telah digugat oleh Penggugat melalui surat gugatannya, tertanggal 19 April 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II didasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomr:756/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim, tanggal 18 September 2008, yang antara lain memutuskan : (1) Menghukum terdakwa I Meilisa Nurmawan (sekarang Tergugat I di PN Jakarta Utara) dan terdakwa II Hj. Ratu Dhenok Harawaty (sekarang Tergugat II di PN Jakarta Utara) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana "bersama- sama Melakukan Pencemaran Nama Baik", (2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, (3) Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, (4).....

Bahwa menurut Penggugat, akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat jadi menderita kerugian, baik secara materiil maupun immateriil (point 2 surat gugatan Penggugat);

Bahwa menurut Penggugat, oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka keduanya haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II (bersama- sama dengan Tergugat I), maka Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu agar Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap rumah tinggal Tergugat II, beralamat di Jalan Sunter Raya SB 1 No.9 Kel.Sunter Jaya, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara (point 10 angka 11 surat gugatan Penggugat);

Bahwa Penggugat juga pada bagian petitumnya dalam surat gugatannya, menuntut agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum (surat gugatan/petitum angka 3);

Bahwa Penggugat juga menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.275.235.188.964,- (dua ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); (angka 4 petitum)

Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); (angka 5 pada petitum di surat gugatan)

Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak semua dalil-dalil, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan perubahan/perbaikan gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas;

Bahwa perlu diketahui sebelum adanya kasus tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dimana telah diadili dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana telah diungkapkan diatas antara Tergugat II dengan Penggugat tidak saling kenal sama sekali, oleh karena itu ada hubungan bisnis atau kepentingan apapun, maka sangat tidak masuk akal dan aneh apabila Tergugat II secara mandiri dan sengaja mencemarkan nama baik Penggugat;

bahwa Tergugat II hanya mengenal dan berteman/bergaul dengan Tergugat I dan tidak ada masalah kerjasama bisnis/usaha;

bahwa Tergugat II pertama kalinya mendengar dan mengetahui (namun tidak/belum mengenal nama dan diri Penggugat, sampai kemudian terjadinya kasus tindak pidana pencemaran nama baik adalah berasal dari cerita/omongan Tergugat I kepada Tergugat II, yaitu soal hubungan bisnis antara Tergugat I dengan Penggugat, namun Tergugat II pada waktu itu tidak terlalu menyimak dan memperhatikan secara mendalam, karena memang Tergugat II sebelumnya, tidak pernah kenal sama sekali dan tidak punya kepentingan terhadap yang namanya Hanis Tirtadjaja, nama Penggugat sendiri;

Bahwa terjadinya/timbulnya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat II (bersama-sama dengan Tergugat I) terhadap Penggugat adalah tidak berdiri sendiri, bukan atas inisiatif Tergugat II melainkan atas suruhan Tergugat I kepada Tergugat II, untuk mengatakan sesuatu di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media informasi, yaitu bahwa Tergugat II mengatakan dihadapan media bahwa Tergugat I telah tertipu Rp.30 Milyar oleh Hanis Tirtadjaja/Penggugat (lihat/baca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.756/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim, hal.40).

Bahwa pada waktu kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, antara Tergugat II dengan Penggugat baru kemudian untuk pertama kalinya saling mengenal secara fisik/langsung. Pada saat itu juga, Tergugat II langsung menemui Penggugat dan meminta maaf serta menyatakan rasa penyesalannya kepada Penggugat. Dan saat itu juga Penggugat menerima permintaan/permohonan maaf/memaafkan Tergugat II;

Bahwa walaupun Tergugat II secara langsung memohon maaf kepada Penggugat, maupun menyampaikan rasa penyesalannya dan permintaan maafnya kepada Penggugat melalui surat pembelaan/pleidoi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetap menghukum/menjatuhkan pidana Tergugat II (dan Tergugat I) selama 4 (empat) bulan. Tergugat II pun menerima vonis/hukuman tersebut secara sukarela tanpa mengajukan upaya hukum apapun, karena Tergugat II telah menyadari kekeliruannya/kekhilafannya pada waktu itu, dan karena telah meminta maaf kepada Penggugat dan telah menerima hukumannya, maka sebagai orang timur dan sebagai orang yang beragama, Tergugat II merasa yakin bahwa Penggugat telah memaafkan dirinya, sehingga menganggap persoalan ini/kasus pencemaran nama baik ini, benar-benar telah selesai antara Penggugat dengan Tergugat II.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada Majelis Hakim agar rumah yang terletak di Jalan Sunter Raya SB 1 No.9 Kel.Sunter Jaya, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara, yang dianggap Penggugat sebagai rumah hak milik Tergugat II agar diletakan sita jaminan, maka perlu dijelaskan disini, bahwa rumah tersebut sama sekali bukanlah rumah hak milik Tergugat II, melainkan hanyalah rumah yang pernah dikontrak oleh Tergugat II. Oleh karena itu, tidak tepat dan mengherankan serta bertentangan dengan hukum, apabila terhadap rumah yang dimaksudkan oleh Penggugat, diletakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan terhadapnya.

Bahwa soal tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat I, agar Majelis Hakim menghukum kedua Tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.275.235.188.964,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) secara tanggung renteng. Menurut Tergugat II, tuntutan Penggugat ini tidak masuk akal dan terkesan berlebihan. Karena disamping Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian-kerugian materiilnya, juga tidak menjelaskan secara rasional yuridis, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang menjadi dasar gugatan. Oleh karena itu tuntutan Penggugat secara tegas sama sekali tidak dapat diterima, dengan kata lain ditolak oleh Tergugat II.

Bahwa Tergugat II juga tidak dapat menerima gugatan ganti kerugian secara immateriil dari Penggugat, yaitu sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Karena Penggugat tidak secara meyakinkan menjelaskan secara rinci, kongkrit dan tegas menjelaskan bagaimana saja bentuk kerugian immateriil dan akibat-akibatnya yang dialami oleh Penggugat, sehingga menderita kerugian sebesar tiga puluh milyar rupiah. Karena gugatan Penggugat ini tidak jelas atau kabur, maka Tergugat II menolak gugatan ganti kerugian immateriil dari Penggugat.

Oleh karena itu berdasarkan semua yang telah diuraikan/dikemukakan diatas, maka Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar kiranya dapat memutuskan :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau
Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 04 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis sedangkan Tergugat II mengajukan Duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat, bukti surat mana telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang diberi tanda :

Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.756/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim, 18 September 2008;

Bukti P-2 : Grafik Lost Order atau Perkiraan Keuntungan yang akan didapat Penggugat (PT.Sarana Prima Cipta Semangat) dari bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009;

Bukti P-3 : Besar Pesangon yang dikeluarkan Penggugat (PT.Sarana Prima Cipta Semangat);

surat- surat bukti Penggugat semuanya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut cara agamanya, yaitu :

Saksi **AGUS SUYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat II saksi tidak kenal;

Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. Sarana Prima Cipta Semangat Sukabumi;

Bahwa saksi sudah bekerja selama 11 (sebelas) tahun;

Bahwa tempat produksi PT. Sarana Prima Cipta Semangat ada yang di Sukabumi gedungnya status sewa dan ada juga yang di Cikarang itu milik sendiri, sedangkan Kantor Pusat ada di Jakarta;

Bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat adalah milik Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Pemegang Saham PT. Sarana Prima Cipta Semangat sebanyak 50% dan Tergugat I juga sebanyak 50%;

Bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat bergerak dibidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sparepart motor dan mobil;

Bahwa hasil produksi PT. Sarana Prima Cipta Semangat sekitar 80% untuk roda dua order dari Yamaha Motor Indonesia dan 20% untuk Mobil Daihatsu;

Bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat sejak bulan Juni 2007 sudah tidak beroperasi lagi atau tutup;

Bahwa sekitar bulan Juli s/d Agustus 2007 PT. Sarana Prima Cipta Semangat telah memutuskan hubungan kerja (PHK) karyawannya;

Bahwa setahu saksi prosedur PHK PT. Sarana Prima Cipta Semangat sudah sesuai dengan prosedur Depnaker;

Bahwa semua karyawan sudah menerima pesangon yang dibayar oleh Penggugat;

Bahwa total pesangon yang dibayar Penggugat sebesar Rp.4.243.032.003,- (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah);

Bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat ditutup dan mem-PHK semua karyawannya karena dihentikannya pesanan atau order dari customer;

Bahwa setahu saksi customer tidak percaya akan kredibilitas PT. Sarana Prima Cipta Semangat setelah ada konflik antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa perseteruan antara Penggugat dengan Tergugat I diketahui dari tayangan Televisi TPI acara Kasus Selebriti (Kassel) yang memberitakan Penggugat telah melakukan Penipuan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Bahwa waktu terjadi perseteruan barang-barang yang ada di gudang Sukabumi ditarik ke Gudang Cikarang;

Bahwa setahu saksi perusahaan belum pernah di audit oleh tim independent;

Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II;

Saksi **ENDJON SUHENDRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta tidak kenal dengan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi masih keponakan Penggugat sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Sarana Prima Cipta Semangat di Sukabumi sejak tahun 1999 s/d 2007 sebagai Executif Officer;

Bahwa sekarang PT. Sarana Prima Cipta Semangat sudah tutup dan tidak beroperasi lagi sudah mem-PHK semua karyawannya karena customer menghentikan ordernya;

Bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat bergerak dibidang otomotif terutama pembuatan sparepart kendaraan roda dua dan roda empat;

Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Direktur Utama dan Tergugat I sebagai Direktur Keuangan;

Bahwa saksi pernah melihat Akta pendirian PT. Sarana Prima Cipta Semangat dan didalamnya tercantum Tergugat I sebagai Komisaris secara de facto tetapi secara de yure Tergugat I adalah Direktur Keuangan dan saksi bawahan Tergugat I;

Bahwa customer menghentikan ordernya karena telah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat mempunyai gudang Produksi di Sukabumi dan di Cikarang sedangkan Kantor Pusat di Jakarta;

Bahwa setahu saksi jumlah karyawan Gudang Sukabumi sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) karyawan sedangkan Gudang Cikarang sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) karyawan, sedangkan karyawan kantor pusat saksi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa pemberian pesangon bervariasi dan disesuaikan dengan masa kerja karyawan;

Bahwa setahu saksi kalau tidak terjadi konflik, perusahaan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.359.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan milyar rupiah);

Bahwa konflik antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi sejak tahun 2006 tetapi perusahaan masih dapat bertahan;

Bahwa total pesangon yang diberikan kepada semua karyawan sekitar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi yang membayar uang pesangon adalah
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah menyerahkan bukti- bukti surat untuk meneguhkan dalil- dalil sangkalannya, bukti- bukti mana telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya sebagai berikut :

Bukti T.I- 1 : Akta Pendirian PT. Sarana Prima Cipta Semangat No.8 tertanggal 25 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Hardi Widjaja, SH Notaris di Jakarta;

Bukti T.I- 2 : Slip setoran di Bank Lippo Cikarang tanggal 19 Oktober 2000;

Bukti T.I- 3 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1522 K/Pid/2009 yang diputus tanggal 02 September 2010;

Bukti T.I- 4 : Surat Keterangan Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Metro Jakarta Barat;

surat- surat bukti Tergugat I hanya berupa berupa fotocopy sedangkan surat aslinya tidak ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan II dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing- masing telah mengajukan Kesimpulan yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dipersidangan sudah tidak ada hal lainnya lagi yang akan diajukan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal- hal yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah pula dipertimbangkan dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan Posita Gugatan Saling Bertentangan dan Tidak Mendukung Petitum Gugatan (Obscur Libel), karena posita gugatan Penggugat telah tidak didukung dan bertentangan dengan posita lainnya dan gugatan Penggugat telah berlebih-lebihan, tidak berdasarkan hukum bahkan Penggugat telah mengungkapkan fakta yang tidak benar dan beritikad tidak baik dengan memutarbalikan fakta, ketidakcermatnya Penggugat dalam menyusun gugatan a quo, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi eksepsi Tergugat I dengan mendalilkan bahwa Eksepsi Tergugat I sudah menyangkut kedalam pokok perkara oleh karena itu patut dikesampingkan atau kami tanggapi sekaligus didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), menurut Majelis Hakim bahwa Gugatan Penggugat dalam Positanya telah menguraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga surat gugatan Penggugat pun diberi judul : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh karena surat gugatan Penggugat sudah lengkap dan tidak kabur karena telah berisi dan tercantum adanya para pihak dan posita serta petitum yang dituntut;

Menimbang, bahwa apakah posita gugatan saling bertentangan dan tidak mendukung petitum gugatan, hal tersebut menurut Majelis hakim bukanlah masuk materi eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I tidak beralasan hukum, maka sudah layak dan patut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mencemarkan nama baik Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.756/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 18 September 2008;

Bahwa akibat pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil;

Bahwa akibat pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, berdampak pada bisnis Penggugat yaitu dengan tidak dilanjutkan atau di stop nya order-order dari rekan-rekan bisnisnya, sehingga Penggugat kehilangan keuntungan atau lost order yang terjadi pada bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

Bahwa Penggugat terpaksa menutup perusahaan bulan Juni 2007 dan telah mem-PHK-kan seluruh karyawannya, sehingga menderita kerugian sebesar Rp.5.508.032.003,- (lima milyar lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah);

Bahwa selain menderita kerugian materiil, Penggugat sebagai pengusaha juga menderita kerugian immateriil berupa rasa malu, hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan bisnis dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai secara materi, maka patut dan wajar Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya telah menyangkal kebenaran dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sangkalan atau bantahannya Tergugat I telah mendalilkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas. Dalam gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara kesalahan Tergugat I dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa Berdasarkan posita gugatan pada halaman 2 angka 6 diketahui pula bahwa kerugian telah terjadi jauh sebelum bulan Juni 2007 dimana Penggugat menutup perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya, bahkan juga berdasarkan posita gugatan pada halaman 2 angka 6 diketahui pula bahwa kerugian telah terjadi jauh sebelum tanggal 16 April 2007, tanggal dimana ditayangkannya acara Kassel yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TPI), yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakaarta Timur No.756/pid.B/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008.

Karena sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi kiranya Penggugat menutup perusahaan dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya hanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saja berselang terhitung sejak tanggal 16 April 2007 (ditayangkannya acara Kassel yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TPI) yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan bulan Juni 2007 (Penggugat menutup dan mem-PHK-kan seluruh karyawannya).

Bahwa kerugian perusahaan sudah terjadi sejak adanya permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sejak tahun 2006, dimana pada tanggal 29 Desember 2006 Penggugat telah melakukan tindak pidana "Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik" sebagaimana Pasal 266 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MARI No.1522 K/Pid/2009 tertanggal 02 Pebruari 2010;

Bahwa dengan demikian tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut jelas tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan Tergugat I. Di samping itu, Penggugat pun telah asal- asalan dan tidak konsisten serta tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Penggugat adalah permohonan sita jaminan yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum sita;

Bahwa jelas permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) Penggugat atas harta benda Tergugat I baik bergerak maupun tidak bergerak adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini menolak permohonan sita jaminan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga menyangkal dalil- dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa pada waktu kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, antara Tergugat II dengan Penggugat baru kemudian untuk pertama kalinya saling mengenal secara fisik/langsung. Pada saat itu juga, Tergugat II langsung menemui Penggugat dan meminta maaf serta menyatakan rasa penyesalannya kepada Penggugat. Dan saat itu juga Penggugat menerima permintaan/permohonan maaf/memaafkan Tergugat II;

Bahwa walaupun Tergugat II secara langsung memohon maaf kepada Penggugat, maupun menyampaikan rasa penyesalannya dan permintaan maafnya kepada Penggugat melalui surat pembelaan/pleidoi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetap menghukum/menjatuhkan pidana Tergugat II selama 4 (empat) bulan. Tergugat II pun menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vonis/hukuman tersebut secara sukarela tanpa mengajukan upaya hukum apapun, karena Tergugat II telah menyadari kekeliruannya/kekhilafannya pada waktu itu, dan karena telah meminta maaf kepada Penggugat dan telah menerima hukumannya, maka sebagai orang timur dan sebagai orang yang beragama, Tergugat II merasa yakin bahwa Penggugat telah memaafkan dirinya, sehingga menganggap persoalan ini/kasus pencemaran nama baik ini, benar-benar telah selesai antara Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada Majelis Hakim agar rumah yang terletak di Jalan Sunter Raya SB 1 No.9 Kel.Sunter Jaya, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara, yang dianggap Penggugat sebagai rumah hak milik Tergugat II agar diletakan sita jaminan, maka perlu dijelaskan disini, bahwa rumah tersebut sama sekali bukanlah rumah hak milik Tergugat II, melainkan hanyalah rumah yang pernah dikontrak oleh Tergugat II. Oleh karena itu, tidak tepat dan mengherankan serta bertentangan dengan hukum, apabila terhadap rumah yang dimaksudkan oleh Penggugat, diletakan sita jaminan terhadapnya;

Bahwa menurut Tergugat II, tuntutan Penggugat ini tidak masuk akal dan terkesan berlebihan. Karena disamping Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian-kerugian materiilnya, juga tidak menjelaskan secara rasional yuridis, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang menjadi dasar gugatan. Oleh karena itu tuntutan Penggugat secara tegas sama sekali tidak dapat diterima, dengan kata lain ditolak oleh Tergugat II;

Bahwa Penggugat tidak secara meyakinkan menjelaskan secara rinci, kongkrit dan tegas menjelaskan bagaimana saja bentuk kerugian immateriil dan akibat-akibatnya yang dialami oleh Penggugat, sehingga menderita kerugian sebesar tiga puluh milyar rupiah. Karena gugatan Penggugat ini tidak jelas atau kabur, maka Tergugat II menolak gugatan ganti kerugian immateriil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal atau dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum Penggugat dibebani kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat yang diajukan Penggugat semuanya sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Agus Suyanto dan saksi Endjon Suhendri yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil sangkalan atau bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I- 1 sampai dengan Bukti T.I- 4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat yang diajukan Tergugat I semuanya hanya berupa fotocopy dari fotocopy sedangkan surat aslinya tidak ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II tidak mengajukan surat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dipersidangan bahwa pihaknya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti- bukti yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan bukti- bukti yang tidak ada surat aslinya dan tidak ada relevansinya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil- dalil gugatan Penggugat dengan dalil- dalil bantahan atau sangkalan para Tergugat, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah hal- hal sebagai berikut :

Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Apakah benar Perbuatan Melawan Hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II didasarkan kepada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut: *“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;”*

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara definitive apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara definitive tentang arti perbuatan melawan hukum maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Pebruari 1986, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

melanggar hak subjektif orang lain;

melanggar kaedah tata susila;

bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari kriteria tersebut tidak harus terpenuhi secara kolektif (serentak) tetapi salah satu saja telah terbukti ada dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut selain kriteria yang disebutkan diatas, perbuatan melawan hukum juga mengandung unsur- unsur yaitu :

adanya perbuatan melawan hukum;

adanya suatu kerugian;

adanya suatu kesalahan;

adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) unsur tersebut harus terpenuhi secara serentak, salah satu unsur tidak terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan itu dianggap tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan apakah dari bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria dan unsur perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.756/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim tertanggal 18 September 2008 yang dalam amarnya putusannya menyatakan bahwa terdakwa I Meilisa Nurmawan dan terdakwa II Hj. Ratu Dhenok Herawaty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Bersama- sama Melakukan Pencemaran Nama Baik";

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, terdakwa I Meilisa Nurmawan (Tergugat I dalam perkara ini) dan terdakwa II Hj. Ratu Dhenok Herawaty (Tergugat II dalam perkara ini) tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht);

Menimbang, bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat bergerak dibidang pembuatan sparepart kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, yang hasil produksinya dikirimkan ke PT. Yamaha Motor dan PT. Daihatsu berdasarkan atas order atau pesanan customer;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang berupa Grafik Lost Order atau Perkiraan Keuntungan yang akan didapat Penggugat (PT. Sarana Prima Cipta Semangat) dari bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009, menurut Majelis Hakim bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat akan memperoleh keuntungan dalam bulan Agustus 2007 s/d Oktober 2009 atas order atau pesanan customer sekitar Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keuntungan Penggugat tersebut tidak dapat terealisasi dikarenakan order atau pesanan dihentikan oleh customer akibat adanya konflik management antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agus Suyanto dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Endjon Suhendri yang menyatakan bahwa konflik antara Penggugat dengan Tergugat I sudah terjadi sejak tahun 2006 akan tetapi PT. Sarana Prima Cipta Semangat masih dapat bertahan dan memproduksi;

Menimbang, bahwa adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat I yang berkepanjangan mengakibatkan PT. Sarana Prima Cipta Semangat ditutup dan tidak operasional, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Endjon Suhendri yang menyatakan bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat sekitar Rp.270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang berupa besar uang pesangon yang diberikan Penggugat kepada karyawannya, dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Suyanto dan saksi Endjon Suhendri yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat ditutup dan tidak beroperasi serta telah mem-PHK-kan seluruh karyawannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agus suyanto dan saksi Endjon Suhendri yang menyatakan bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat mempunyai 2 (dua) tempat produksi yakni di Sukabumi dan di Cikarang serta mempunyai karwayan seluruhnya berjumlah 559 (lima ratus lima puluh sembilan) orang karyawan;

Menimbang, bahwa seluruh karyawan pabrik telah di PHK akibat ditutupnya atau tidak beroperasinya PT. Sarana Prima Cipta Semangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Suyanto dan saksi Endjon Suhendri dihubungkan dengan bukti P-3 telah ternyata bahwa semua pesangon karyawan PT. Sarana Prima Cipta Semangat telah diberikan yang besarnya masing-masing disesuaikan dengan masa kerja;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Pencemaran Nama Baik" dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht), maka oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim telah melanggar hak subyektif orang lain yakni (Penggugat) sehingga salah satu kriteria perbuatan melawan hukum seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diuraikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat apakah bukti- bukti untuk itu sudah cukup kuat diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk suatu gugatan ganti kerugian material menurut hukum harus ada bukti yang jelas dan terperinci yang dialami oleh Penggugat dari perbuatan tersebut, tidak boleh hanya menyebut begitu saja angka atau besarnya kerugian materiil itu tanpa didukung bukti yang jelas secara terperinci;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab, bukti surat dan keterangan saksi telah ternyata bahwa akibat ditutup atau tidak beroperasinya PT. Sarana Prima Cipta Semangat akibat adanya konflik management antara Penggugat dan Tergugat I sehingga order atau pesanan dihentikan oleh customer, maka PT. Sarana Prima Cipta Semangat kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan sebesar Rp.269.727.156.961,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sesuai bukti P-2 dan keterangan saksi Endjon Suhendri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Suyanto yang menyatakan bahwa konflik antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi sejak tahun 2006 akan tetapi perusahaan PT. Sarana Prima Cipta Semangat masih dapat bertahan dan memproduksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut, menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan oleh karena bukti tersebut hanya merupakan hitungan kasar atau perkiraan-perkiraan Penggugat saja dan tidak didukung dengan bukti-bukti surat lainnya sehingga hal tersebut menurut hukum bukanlah merupakan bentuk dari kerugian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang berupa perhitungan pesangon seluruh karyawan PT. Sarana Prima Cipta Semangat yang telah diberikan dan dibayarkan sesuai dengan masa kerja karyawan, didukung dengan keterangan saksi Agus Suyanto dan saksi Endjon Suhendri yang menyatakan bahwa pemberian pesangon telah sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan, maka menurut Majelis Hakim sudah merupakan bentuk kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yakni sebesar Rp.5.508.032.003,- (lima milyar lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immaterial Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat mengajukan ganti rugi berupa kerugian Immateriil sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang sangat tergantung dengan nama baik dan kepercayaan dibidangnya;

Menimbang, bahwa tentang kerugian Immateriil ini memang tidaklah dapat diukur dan dinilai secara nyata dan terang mengenai berapa besarnya, akan tetapi dengan mempertimbangkan kedudukan dan status serta nama baik Penggugat sebagai Pengusaha, menurut Majelis Hakim layak dan pantas apabila nilai kerugian Immateriil ditentukan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis kerugian yang diderita Penggugat adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I hanyalah berupa fotocopy dari fotocopy sedangkan surat aslinya tidak ditunjukkan dipersidangan sehingga oleh karenanya layak dan patut untuk dikesampingkan, dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bukti- bukti tersebut tidak dapat membantah kebenaran kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II telah diletakan sita jaminan sebagaimana Penetapan Sita Jaminan No.20/CB/2010/PN.Jkt.Ut. jo No.134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 21 Oktober 2010 dan telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.20/CB/2010/PN.Jkt.Ut. jo No.134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Oktober 2010 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap :

Tanah dan Bangunan Rumah tinggal Tergugat I, beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E 8/16 Rt.016 Rw.008 Kel.Sunter Agung, Jakarta Utara.

Tanah dan Gedung PT. Elang Kurnia Sakti, Perusahaan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Agung Timur II Blok O-1 No.58- 59, Kelurahan Sunter, Jakarta Utara.

sedangkan terhadap rumah tinggal Tergugat II, beralamat di Jalan Sunter Raya SB 1 No.9 Kel.Sunter Jaya, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara tidak diketemukan karena di wilayah Sunter sudah tidak ada alamat yang dimaksud, sesuai berita acara pendapat No.20/CB/2010/PN.Jkt.Ut. jo No.134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Oktober 2010;

d a n

Berita Acara Sita Jaminan No.24/Del/2010/PN.Jkt.Sel jo No.20/CB/2010/PN.Jkt.Ut. jo No.134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Nopember 2010 terhadap :

Tanah dan Gedung Graha Selaras milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No.79, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka menurut Majelis Gugatan Penggugat menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), menurut Majelis tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka tuntutan Penggugat selebihnya haruslah ditolak;

Mengingat pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar Rp.5.508.032.003,- (lima milyar lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu tiga rupiah);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) yang diletakkan atas :

Tanah dan Bangunan rumah tinggal Tergugat I, beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E 8/16 Rt.016
Rw.008 Kel.Sunter Agung, Jakarta Utara.

Tanah dan Gedung PT. Elang Kurnia Sakti, Perusahaan
milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Agung
Timur II Blok O-1 No.58- 59, Kelurahan Sunter,
Jakarta Utara.

Tanah dan Bangunan Kantor PT.Metindo Perkasa milik
Tergugat I yang beralamat di Jalan Gunung Sahari
No.92 Rt.014 Rw.008 Kel.Gunung Sahari Selatan,
Kamayoran, Jakarta Pusat.

Tanah dan Bangunan Kantor milik Tergugat I yang
beralamat di Jalan Raya Gunung Sahari No.93 Rt.014
Rw.008 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kamayoran,
Jakarta Pusat.

Tanah dan Gedung Graha Selaras milik Tergugat I yang
beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No.79,
Jakarta Selatan.

Tanah dan bangunan rumah tinggal Tergugat II,
beralamat di Jalan Sunter Raya SB 1 No.9 Kel.Sunter
Jaya, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat
ini diperkirakan sebesar Rp. 3.161.000,- (tiga juta
seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : SENIN tanggal 17
JANUARI 2011 oleh Kami : **H. PURWANTO, SH.MHum** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **K. SIMANJUNTAK, SH.** dan **HARSONO, SH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 24
JANUARI 2011 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh
Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHADI, SH.MH**
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Tergugat II.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

K. SIMANJUNTAK, SH.

H. PURWANTO, SH.MHum.

HARSONO, SH.

Panitera Pengganti,

ROHADI, SH.MH

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	720.000,-
CB	Rp.	2.400.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 3.161.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)